



PUTUSAN

Nomor 35/Pid.B/2016/PN.Ban.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantaeng yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : HARDING alias ANDING Bin SYAMSUDIN;
2. Tempat lahir : Bantaeng;
3. Umur/tanggal lahir : 43 Tahun / 4 Juli 1972;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. T.A. Gani, Kelurahan Bonto Atu, Kecamatan Bissapu, Kabupaten Bantaeng;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng Nomor 35/Pen.Pid/PM/2016/PN.Ban tanggal 10 Maret 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 35/Pen.Pid/PM/2016/PN.Ban tanggal 10 Maret 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 35/Pid.B/2016/PN.Ban.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **HARDING Als ANDING Bin SYAMSUDIN** bersalah melakukan Tindak Pidana "**Penipuan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **Terdakwa HARDING Als ANDING Bin SYAMSUDIN** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa **HARDING Als ANDING Bin SYAMSUDIN** pada hari Sabtu tanggal 26 September 2015 sekira pukul 14.00 WITA sampai dengan hari Rabu tanggal 07 Oktober 2015 sekira pukul 19.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu antara bulan September sampai bulan Oktober tahun 2015 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2015 bertempat di Kp. Cabodo Kel. Bonto Sunggu Kec. Bissappu Kab. Bantaeng atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada tanggal 26 September 2015 sekira pukul 12.00 WITA saksi **NURAENI** bertemu dan menginformasikan saksi **AMIRUDDIN** mengenai masalah kehilangan sepeda motor anaknya yaitu sdr. **FARID** dan selanjutnya saksi **AMIRUDDIN** menceritakan hal tersebut kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa kemudian saksi AMIRUDDIN menginformasikan kepada saksi NURAENI kalau saksi telah bertemu Terdakwa dan Terdakwa bersedia membantu untuk mengembalikan sepeda motor yang hilang tersebut dengan syarat saksi NURAENI harus menyiapkan uang tebusan sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah). Setelah itu pada tanggal 26 September 2015 sekira pukul 14.00 WITA saksi AMIRUDDIN mendatangi rumah saksi NURAENI dan saksi NURAENI menyampaikan kalau dirinya baru memiliki uang tunai sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) lalu saksi AMIRUDDIN menghubungi Terdakwa melalui handphone dan Terdakwa mengatakan akan mengembalikan sepeda motor pada dini hari tanggal 27 September 2015, sehingga saksi AMIRUDDIN menyampaikan penyampaian Terdakwa kepada saksi NURAENI dan atas penyampaian tersebut saksi NURAENI menyerahkan uang sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada saksi AMIRUDDIN lalu saksi AMIRUDDIN pergi meninggalkan rumah saksi NURAENI menuju rumah Terdakwa bersama saksi HENDRIK untuk mengantarkan uang tersebut dan sesampainya di rumah Terdakwa, saksi AMIRUDDIN menyerahkan uang sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Terdakwa dan saat itu Terdakwa mengatakan kepada saksi AMIRUDDIN "Kita tunggu mi itu motor nanti malam, pasti saya bawakanki ini malam" dan setelah itu saksi AMIRUDDIN bersama saksi HENDRIK meninggalkan rumah Terdakwa. Setelah beberapa hari menerima uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) Terdakwa belum mengantar/ membawa sepeda motor kepada saksi AMIRUDDIN atau saksi NURAENI sehingga pada hari Rabu tanggal 07 Oktober 2015 saksi AMIRUDDIN mendatangi rumah Terdakwa untuk menanyakan mengenai sepeda motor Sdr. FARID yang hilang tersebut, namun saat itu Terdakwa malah meminta tambahan uang tebusan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) lagi sehingga saksi AMIRUDDIN meminjamkan uangnya kepada saksi NURAENI untuk diserahkan sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Terdakwa, dan setelah saksi AMIRUDDIN menyerahkan uang Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) tersebut lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi AMIRUDDIN "Cocokmi ini, sudah pasti akan Saya bawakanki ini malam itu motor, tenang maki. Setelah saksi

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 35/Pid.B/2016/PN.Ban.



AMIRUDDIN bersama saksi NURAENI menunggu lagi kedatangan sepeda motor tersebut, ternyata Terdakwa tidak membawa sepeda motor tersebut sehingga kemudian saksi AMIRUDDIN menemui Terdakwa untuk meminta kembali uang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) tersebut akan tetapi Terdakwa mengatakan uang tersebut telah habis dan sepeda motor belum diserahkan oleh Terdakwa. Oleh karena sepeda motor dan uangnya tidak kembali maka saksi NURAENI melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian;

-----**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP**-----

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa HARDING Als ANDING Bin SYAMSUDIN pada hari Sabtu tanggal 26 September 2015 sekira pukul 14.00 WITA sampai dengan hari Rabu tanggal 07 Oktober 2015 sekira pukul 19.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu antara bulan September sampai bulan Oktober tahun 2015 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2015 bertempat di Kp. Cabodo Kel. Bonto Sunggu Kec. Bissappu Kab. Bantaeng atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada tanggal 26 September 2015 sekira pukul 12.00 WITA saksi NURAENI bertemu dan menginformasikan kepada saksi AMIRUDDIN mengenai masalah kehilangan sepeda motor anaknya yaitu sdr. FARID dan selanjutnya saksi AMIRUDDIN menceritakan hal tersebut kepada Terdakwa dan selanjutnya saksi AMIRUDDIN menginformasikan kepada saksi NURAENI kalau saksi telah bertemu Terdakwa dan Terdakwa bersedia membantu untuk mengembalikan sepeda motor yang hilang tersebut dengan syarat saksi NURAENI harus menyiapkan uang tebusan



sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah). Setelah itu pada tanggal 26 September 2015 sekira pukul 14.00 WITA saksi NURAENI menyerahkan uang sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada saksi AMIRUDDIN lalu saksi AMIRUDDIN menuju rumah Terdakwa bersama saksi HENDRIK untuk mengantarkan uang tersebut dan sesampainya di rumah Terdakwa saksi AMIRUDDIN menyerahkan uang sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Terdakwa dan saat itu Terdakwa mengatakan kepada saksi AMIRUDDIN Kita tunggu mi itu motor nanti malam, pasti saya bawakanki ini malam . Setelah beberapa hari menerima uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) Terdakwa belum mengantar/ membawa sepeda motor kepada saksi AMIRUDDIN atau saksi NURAENI sehingga pada hari Rabu tanggal 07 Oktober 2015 saksi AMIRUDDIN mendatangi rumah Terdakwa untuk menanyakan mengenai sepeda motor Sdr. FARID yang hilang tersebut, namun saat itu Terdakwa malah meminta tambahan uang tebusan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) lagi sehingga saksi AMIRUDDIN meminjamkan uangnya kepada saksi NURAENI untuk diserahkan sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Terdakwa, dan setelah saksi AMIRUDDIN menyerahkan uang Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) tersebut maka Terdakwa mengatakan kepada saksi AMIRUDDIN Cocokmi ini, sudah pasti akan Saya bawakanki ini malam itu motor, tenang maki Setelah saksi AMIRUDDIN bersama saksi NURAENI menunggu kedatangan sepeda motor tersebut, ternyata Terdakwa tidak membawa sepeda motor tersebut sehingga kemudian saksi AMIRUDDIN menemui Terdakwa untuk meminta kembali uang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) tersebut akan tetapi Terdakwa mengatakan uang tersebut telah habis.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **NURAENI alias NENI binti MAKKUASANG** dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 35/Pid.B/2016/PN.Ban.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 September 2015 sekira pukul 14.00 WITA sampai dengan hari Rabu tanggal 07 Oktober 2015 sekira pukul 19.00 WITA bertempat di Kp. Cabodo Kel. Bonto Sunggu Kec. Bissappu Kab. Bantaeng Terdakwa telah melakukan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan supaya menggerakkan saksi untuk menyerahkan uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagai uang tebusan sepeda motor anak saksi yang hilang;
- Bahwa benar kejadian berawal pada tanggal 26 September 2015 sekira pukul 12.00 WITA saksi bertemu dan menginformasikan saksi AMIRUDDIN mengenai masalah kehilangan sepeda motor anaknya yaitu sdr. FARID dan selanjutnya saksi AMIRUDDIN menceritakan hal tersebut kepada Terdakwa kemudian saksi AMIRUDDIN menginformasikan kepada saksi kalau saksi AMIRUDDIN telah bertemu Terdakwa dan Terdakwa bersedia membantu untuk mengembalikan sepeda motor yang hilang tersebut dengan syarat saksi harus menyiapkan uang tebusan sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah). Setelah itu pada tanggal 26 September 2015 sekira pukul 14.00 WITA saksi AMIRUDDIN mendatangi rumah saksi dan saksi menyampaikan kalau baru memiliki uang tunai sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) lalu saksi AMIRUDDIN menghubungi Terdakwa melalui handphone dan Terdakwa mengatakan akan mengembalikan sepeda motor pada dini hari tanggal 27 September 2015, sehingga saksi AMIRUDDIN menyampaikan penyampaian Terdakwa kepada saksi dan atas penyampaian tersebut saksi menyerahkan uang sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada saksi AMIRUDDIN lalu saksi AMIRUDDIN pergi meninggalkan rumah saksi menuju rumah Terdakwa bersama saksi HENDRIK untuk mengantarkan uang tersebut dan sesampainya di rumah Terdakwa, saksi AMIRUDDIN menyerahkan uang sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Terdakwa. Setelah beberapa hari menerima uang



sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) Terdakwa belum mengantar/membawa sepeda motor kepada saksi atau saksi AMIRUDDIN sehingga pada hari Rabu tanggal 07 Oktober 2015 saksi AMIRUDDIN mendatangi rumah Terdakwa untuk menanyakan mengenai sepeda motor Sdr. FARID yang hilang tersebut, namun saat itu Terdakwa malah meminta tambahan uang tebusan sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) lagi sehingga saksi AMIRUDDIN menginformasikan hal tersebut kepada saksi dan kemudian saksi AMIRUDDIN meminjamkan uangnya kepada saksi NURAENI untuk diserahkan sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Terdakwa, dan setelah saksi AMIRUDDIN menyerahkan uang Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) tersebut lalu Terdakwa mengatakan akan mengembalikan sepeda motor pada malam hari. Setelah saksi bersama saksi AMIRUDDIN menunggu lagi kedatangan sepeda motor tersebut, ternyata Terdakwa tidak membawa sepeda motor tersebut sehingga saksi AMIRUDDIN menemui Terdakwa untuk meminta kembali uang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) tersebut akan tetapi Terdakwa mengatakan uang tersebut telah habis dan sepeda motor belum diserahkan oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa telah mengembalikan uang tebusan tersebut kepada saksi sebesar + Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan semua keterangan tersebut.

2. **AMIRUDDIN alias AMIR Bin LION** dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 September 2015 sekira pukul 14.00 WITA sampai dengan hari Rabu tanggal 07 Oktober 2015 sekira pukul 19.00 WITA bertempat di Kp. Cabodo Kel. Bonto Sunggu Kec. Bissappu Kab. Bantaeng Terdakwa telah melakukan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan supaya menggerakkan saksi NURAENI untuk menyerahkan uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah)

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 35/Pid.B/2016/PN.Ban.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai uang tebusan sepeda motor anak saksi NURAENI yang hilang;

- Bahwa kejadian berawal pada tanggal 26 September 2015 sekira pukul 12.00 WITA saksi NURAENI bertemu dan menginformasikan saksi mengenai masalah kehilangan sepeda motor anaknya yaitu sdr. FARID dan selanjutnya saksi menceritakan hal tersebut kepada Terdakwa kemudian saksi menginformasikan kepada saksi NURAENI kalau saksi telah bertemu Terdakwa dan Terdakwa bersedia membantu untuk mengembalikan sepeda motor yang hilang tersebut dengan syarat saksi NURAENI harus menyiapkan uang tebusan sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah). Setelah itu pada tanggal 26 September 2015 sekira pukul 14.00 WITA saksi mendatangi rumah saksi NURAENI dan saksi NURAENI menyampaikan kalau dirinya baru memiliki uang tunai sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) lalu saksi menghubungi Terdakwa melalui handphone dan Terdakwa mengatakan akan mengembalikan sepeda motor pada dini hari tanggal 27 September 2015, sehingga saksi menyampaikan penyampaian Terdakwa kepada saksi NURAENI dan atas penyampaian tersebut saksi NURAENI menyerahkan uang sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada saksi lalu saksi pergi meninggalkan rumah saksi NURAENI menuju rumah Terdakwa bersama saksi HENDRIK untuk mengantarkan uang tersebut dan sesampainya di rumah Terdakwa, saksi menyerahkan uang sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Terdakwa dan saat itu Terdakwa mengatakan kepada saksi "Kita tunggu mi itu motor nanti malam, pasti saya bawakanki ini malam" dan setelah itu saksi bersama saksi HENDRIK meninggalkan rumah Terdakwa. Setelah beberapa hari menerima uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) Terdakwa belum mengantar/membawa sepeda motor kepada saksi atau saksi NURAENI sehingga pada hari Rabu tanggal 07 Oktober 2015 saksi mendatangi rumah Terdakwa untuk



menanyakan mengenai sepeda motor Sdr. FARID yang hilang tersebut, namun saat itu Terdakwa malah meminta tambahan uang tebusan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) lagi sehingga saksi meminjamkan uangnya kepada saksi NURAENI untuk diserahkan sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Terdakwa, dan setelah saksi menyerahkan uang Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) tersebut lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi AMIRUDDIN "Cocokmi ini, sudah pasti akan Saya bawakanki ini malam itu motor, tenang maki". Setelah saksi bersama saksi NURAENI menunggu lagi kedatangan sepeda motor tersebut, ternyata Terdakwa tidak membawa sepeda motor tersebut sehingga saksi menemui Terdakwa untuk meminta kembali uang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) tersebut akan tetapi Terdakwa mengatakan uang tersebut telah habis dan sepeda motor belum diserahkan oleh Terdakwa;

- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan semua keterangan tersebut.

3. **SARIPUDDIN alias PUDDING** dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Rabu tanggal 07 Oktober 2015 sekira pukul 19.00 WITA bertempat di rumah Terdakwa di Kp. Cabodo Kel. Bonto Sunggu Kec. Bissappu Kab. Bantaeng saksi mengetahui kedatangan saksi AMIRUDDIN untuk menyerahkan uang tebusan sepeda motor kepada Terdakwa dan saat itu kebetulan saksi sedang berada di rumah Terdakwa juga ;
- Bahwa uang tebusan yang diserahkan saksi AMIRUDDIN kepada Terdakwa dipinjam oleh saksi sebesar Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan semua keterangan tersebut.

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 35/Pid.B/2016/PN.Ban.



Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 September 2015 sekira pukul 14.00 WITA sampai dengan hari Rabu tanggal 07 Oktober 2015 sekira pukul 19.00 WITA bertempat di Kp. Cabodo Kel. Bonto Sunggu Kec. Bissappu Kab. Bantaeng Terdakwa telah melakukan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan supaya menggerakkan saksi NURAENI untuk menyerahkan uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagai uang tebusan sepeda motor anak saksi NURAENI yang hilang;
- Bahwa kejadian berawal pada tanggal 26 September 2015 sekira pukul 13.00 WITA saksi AMIRUDDIN menceritakan kepada Terdakwa mengenai sepeda motor anak saksi NURAENI yang hilang lalu Terdakwa bersedia membantu untuk mengembalikan sepeda motor yang hilang tersebut dengan syarat saksi NURAENI harus menyiapkan uang tebusan sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah). Setelah itu pada tanggal 26 September 2015 sekira pukul 15.00 WITA saksi AMIRUDDIN mendatangi rumah Terdakwa bersama saksi HENDRIK untuk mengantarkan uang sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Terdakwa dan saat itu Terdakwa mengatakan kepada saksi AMIRUDDIN " Kita tunggu mi itu motor nanti malam, pasti saya bawakanki ini malam" dan setelah itu saksi AMIRUDDIN bersama saksi HENDRIK meninggalkan rumah Terdakwa. Setelah beberapa hari menerima uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) Terdakwa belum mengantar/membawa sepeda motor kepada saksi AMIRUDDIN atau saksi NURAENI sehingga pada hari Rabu tanggal 07 Oktober 2015 saksi AMIRUDDIN mendatangi rumah Terdakwa untuk menanyakan mengenai sepeda motor Sdr. FARID yang hilang tersebut, namun saat itu Terdakwa meminta tambahan uang tebusan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) lagi sehingga saksi AMIRUDDIN



menyerahkan uang sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Terdakwa, dan setelah saksi AMIRUDDIN menyerahkan uang Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) tersebut lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi AMIRUDDIN "Cocokmi ini, sudah pasti akan Saya bawakanki ini malam itu motor, tenang maki". Setelah saksi AMIRUDDIN bersama saksi NURAENI menunggu lagi kedatangan sepeda motor tersebut, ternyata Terdakwa tidak membawa sepeda motor tersebut sehingga kemudian saksi AMIRUDDIN menemui Terdakwa untuk meminta kembali uang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) tersebut akan tetapi Terdakwa mengatakan uang tersebut telah habis dan sepeda motor belum diserahkan oleh Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa telah mengembalikan uang tebusan tersebut kepada saksi NURAENI sebesar + Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Pada tanggal 26 September 2015 sekira pukul 12.00 WITA saksi NURAENI bertemu dan menginformasikan saksi AMIRUDDIN mengenai masalah kehilangan sepeda motor anaknya yaitu sdr. FARID dan selanjutnya saksi AMIRUDDIN menceritakan hal tersebut kepada Terdakwa kemudian saksi AMIRUDDIN menginformasikan kepada saksi NURAENI kalau saksi telah bertemu Terdakwa dan Terdakwa bersedia membantu untuk mengembalikan sepeda motor yang hilang tersebut dengan syarat saksi NURAENI harus menyiapkan uang tebusan sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah). Setelah itu pada tanggal 26 September 2015 sekira pukul 14.00 WITA saksi AMIRUDDIN mendatangi rumah saksi NURAENI dan saksi NURAENI menyampaikan kalau dirinya

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 35/Pid.B/2016/PN.Ban.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baru memiliki uang tunai sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

- Bahwa kemudian saksi AMIRUDDIN menghubungi Terdakwa melalui handphone dan Terdakwa mengatakan akan mengembalikan sepeda motor pada dini hari tanggal 27 September 2015, sehingga saksi AMIRUDDIN menyampaikan penyampaian Terdakwa kepada saksi NURAENI dan atas penyampaian tersebut saksi NURAENI menyerahkan uang sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada saksi AMIRUDDIN lalu saksi AMIRUDDIN pergi meninggalkan rumah saksi NURAENI menuju rumah Terdakwa bersama saksi HENDRIK untuk mengantarkan uang tersebut dan sesampainya di rumah Terdakwa, saksi AMIRUDDIN menyerahkan uang sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Terdakwa dan saat itu Terdakwa mengatakan kepada saksi AMIRUDDIN "Kita tunggu mi itu motor nanti malam, pasti saya bawakanki ini malam" dan setelah itu saksi AMIRUDDIN bersama saksi HENDRIK meninggalkan rumah Terdakwa. Setelah beberapa hari menerima uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) Terdakwa belum mengantar/membawa sepeda motor kepada saksi AMIRUDDIN atau saksi NURAENI sehingga pada hari Rabu tanggal 07 Oktober 2015 saksi AMIRUDDIN mendatangi rumah Terdakwa untuk menanyakan mengenai sepeda motor Sdr. FARID yang hilang tersebut, namun saat itu Terdakwa malah meminta tambahan uang tebusan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) lagi sehingga saksi AMIRUDDIN meminjamkan uangnya kepada saksi NURAENI untuk diserahkan sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Terdakwa, dan setelah saksi AMIRUDDIN menyerahkan uang Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) tersebut lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi AMIRUDDIN "Cocokmi ini, sudah pasti akan Saya bawakanki ini malam itu motor, tenang maki. Setelah saksi AMIRUDDIN bersama saksi NURAENI menunggu lagi kedatangan sepeda motor tersebut, ternyata Terdakwa tidak membawa sepeda motor tersebut sehingga kemudian saksi AMIRUDDIN menemui Terdakwa untuk meminta kembali uang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) tersebut akan tetapi Terdakwa mengatakan uang tersebut telah



habis dan sepeda motor belum diserahkan oleh Terdakwa. Oleh karena sepeda motor dan uangnya tidak kembali maka saksi NURAENI melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barang siapa"
2. Unsur "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum"
3. Unsur "dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "barang siapa".

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" adalah subyek hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban menurut hukum atas perbuatan yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa **HARDING Ais ANDING Bin SYAMSUDIN** sebagai orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum karena melakukan suatu tindak pidana dan Terdakwa mengakui seluruh identitas yang sesuai dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum sebagaimana ketentuan pasal 155 ayat (1) KUHP, dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dan mendengar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga



Terdakwa tergolong mampu secara hukum dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "barang siapa" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum".

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur secara melawan hukum adalah perbuatan yang melanggar aturan perundang-undangan dan bertentangan dengan hukum subjektif (kepatutan, kelaziman, dan norma-norma adat dalam kehidupan masyarakat) dan hak orang lain.

Menimbang, bahwa Berdasarkan keterangan saksi-saksi, alat bukti Petunjuk, serta Keterangan Terdakwa di depan Persidangan maka diperoleh fakta :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 September 2015 sekira pukul 14.00 WITA sampai dengan hari Rabu tanggal 07 Oktober 2015 sekira pukul 19.00 WITA bertempat di Kp. Cabodo Kel. Bonto Sunggu Kec. Bissappu Kab. Bantaeng Terdakwa telah melakukan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan supaya menggerakkan saksi NURAENI untuk menyerahkan uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagai uang tebusan sepeda motor anak saksi NURAENI yang hilang akan tetapi setelah uang diserahkan, Terdakwa tidak bisa mengembalikan sepeda motor yang hilang tersebut kepada saksi NURAENI.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3. Unsur "dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang"



Menimbang, bahwa Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Keterangan Terdakwa di depan Persidangan maka diperoleh fakta :

- Bahwa pada tanggal 26 September 2015 sekira pukul 12.00 WITA saksi NURAENI menceritakan kepada saksi AMIRUDDIN kalau sepeda motor anaknya telah hilang dan setelah mendengar cerita tersebut saksi AMIRUDDIN menceritakan kepada Terdakwa mengenai sepeda motor anak saksi NURAENI yang hilang dan Terdakwa mengatakan bersedia membantu untuk mengembalikan sepeda motor yang hilang tersebut dengan syarat saksi NURAENI harus menyiapkan uang tebusan sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah). Selanjutnya saksi AMIRUDDIN menceritakan perkataan Terdakwa tersebut kepada saksi NURAENI dan saksi NURAENI bersedia menyediakan uang tebusan akan tetapi saksi NURAENI baru memiliki uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan setelah itu pada tanggal 26 September 2015 sekira pukul 15.00 WITA saksi AMIRUDDIN mendatangi rumah Terdakwa bersama saksi HENDRIK untuk mengantarkan uang milik saksi NURAENI tersebut sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Terdakwa dan saat itu Terdakwa mengatakan kepada saksi AMIRUDDIN " Kita tunggu mi itu motor nanti malam, pasti saya bawakanki ini malam" dan kemudian saksi AMIRUDDIN bersama saksi HENDRIK meninggalkan rumah Terdakwa. Setelah beberapa hari menerima uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) Terdakwa belum mengantar/membawa sepeda motor kepada saksi AMIRUDDIN atau saksi NURAENI sehingga pada hari Rabu tanggal 07 Oktober 2015 saksi AMIRUDDIN mendatangi rumah Terdakwa untuk menanyakan mengenai sepeda motor Sdr. FARID yang hilang tersebut, namun saat itu Terdakwa meminta tambahan uang tebusan sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) lagi sehingga saksi AMIRUDDIN menyerahkan uang miliknya yang dipinjam saksi NURAENI sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah)

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 35/Pid.B/2016/PN.Ban.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa, dan setelah saksi AMIRUDDIN menyerahkan uang Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) tersebut lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi AMIRUDDIN "Cocokmi ini, sudah pasti akan Saya bawakanki ini malam itu motor, tenang maki". Setelah saksi AMIRUDDIN bersama saksi NURAENI menunggu lagi kedatangan sepeda motor tersebut, ternyata Terdakwa tidak membawa sepeda motor tersebut sehingga kemudian saksi AMIRUDDIN menemui Terdakwa untuk meminta kembali uang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) tersebut akan tetapi Terdakwa mengatakan uang tersebut telah habis dan sepeda motor belum diserahkan oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:



- Terdakwa sudah pernah dihukum

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa berterus terang di depan persidangan;
- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- Saksi NURAENI telah memaafkan kesalahan Terdakwa;
- Terdakwa telah mengembalikan sebagian uang milik saksi NURAENI.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **HARDING alias ANDING Bin SYAMSUDIN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**;
3. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (Dua Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng, pada hari **Selasa**, tanggal **5 April 2016**, oleh **HASANUDDIN.M,SH.MH**, sebagai Hakim Ketua, **WAODE SANGIA,SH** dan **IMRAN MARANNU IRIANSYAH,SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggalitu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ANGRI JUNANDA,SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantaeng, serta dihadiri oleh **AMRIZAL R. RIZA,SH**, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 35/Pid.B/2016/PN.Ban.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

WAODE SANGIA,SH

HASANUDDIN.M,SH,MH,

IMRAN MARANNU IRIASYAH.SH

Panitera Pengganti,

ANGRI JUNANDA, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)